



e-COURT

<http://e-court.mahkamahagung.go.id>

PENDAFTARAN ON-LINE UNTUK PENGGUNA TERDAFTAR

Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2018

dan

SK Dirjen Badan peradilan Umum
Nomor : 271/DJU/SK/PS01/4/2018


PENGADILAN NEGERI DOMPU

WEBSITE : www.pn-dompu.go.id

infopndom@gmail.com | infopndom@yahoo.co.id

1. PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA


Buka website e-court Mahkamah Agung RI di <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> selanjutnya pilih tombol/menu **register pengguna**. Setelah pendaftaran berhasil, (email dan password yang didaftar waktu pendaftaran account supaya diingat), pengguna terdaftar akan mendapatkan verifikasi untuk login ke aplikasi **e-court** melalui email yang telah didaftarkan.




Setelah selesai mengisi data register pendaftaran pengguna, silahkan buka email untuk aktivasi user.

2. LOGIN KE APLIKASI E-COURT


Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan dengan memilih tombol login pada halaman pertama e-court, sebagai gambar :



Halaman untuk login :



Setelah berhasil login, kemudian melengkapi data identitas sebagaimana yang ada dalam form pendaftaran pengguna terdaftar / sebagaimana tampilan aplikasi.




Sementara untuk e-dok pendukung yang harus di upload, yang mana dokumen ini akan dijadikan dasar untuk verifikasi oleh Pengadilan Tinggi, sebagai berikut :

- Dokumen-KTA
- Dokumen Penyempahan
- Dokumen KTP


3. PENDAFTARAN PERKARA

Selanjutnya untuk pendaftaran perkara, pengguna terdaftar tinggal memilih menu "Pendaftaran Perkara":



Tahapan Pendaftaran Perkara adalah sebagai berikut:


a. Memilih Pengadilan




b. Mendaftarkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan, pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan, dilanjutkan dengan memilih tombol "daftar".

c. Pendaftaran Kuasa




d. Mengisi Data Pihak




e. Upload Berkas Gugatan

Pada tahap ini, yang harus diupload adalah e-Doc Gugatan dan e-Doc Surat Persetujuan Prinsipal.




f. Elektronik E-Skum




Jumlah panjar yang ada pada Form e-skum yang didapat dari Aplikasi, itulah jumlah yang akan dibayar dan disetor ke rekening di form e-skum.

g. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah melakukan pembayaran, barulah notifikasi / pemberitahuan kepada admin e-court Pengadilan untuk selanjutnya admin Pengadilan akan melakukan Verifikasi dan Validasi serta mendaftarkan perkara secara otomatis ke Aplikasi SIPP Pengadilan, sekaligus admin akan mengirimkan Nomor Perkara kedalam email pendaftar / advokat. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau Pendaftaran Perkara secara online pada defil verifikasi perkara yang telah didaftarkan.



Dengan mendapatkan Nomor Perkara maka tahapan pendaftaran perkara secara online telah selesai, ini dapat diketahui dengan adanya notifikasi masuk pada email pengguna terdaftar, selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan panggilan sidang melalui email (Penggugat + Kuasa).



PENGADILAN NEGERI DOMPU

Jalan Beringin No. 2 Dompus, Kab. Dompus - NTB
Tlp./Fax. (0373) 21122 - Kode Pos 84212

website: <http://pn-dompus.go.id> | Email: infopndom@yahoo.com